

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap pemakaian barang dan jasa semakin meningkat, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat terhadap barang-barang sekunder dan tersier yang terbilang masih cukup rendah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat pada umumnya memilih menggunakan fasilitas kredit melalui jasa lembaga pembiayaan. Situasi ini melahirkan lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara kredit.¹ Tetapi lembaga-lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana tidaklah mudah, karena pihak lembaga pembiayaan menetapkan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit adalah tersedianya agunan atau jaminan yang dapat dialihkan atau diperjual belikan dengan mudah, tujuannya agar dana yang disalurkan oleh pihak kreditur dapat dikembalikan dengan waktu yang sudah ditentukan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.² Dalam lingkup hukum jaminan bahwa suatu perjanjian kredit termasuk dalam perikatan bernama khusus dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjaman mengganti uang yang konsensual yang bersifat perikatan nyata.³

Untuk mendapatkan kepastian hukum akan adanya pembayaran dan pelunasan utang debitur maka pihak kreditur akan mengadakan perjanjian turunan dari perjanjian kredit yaitu perjanjian jaminan. Adapun jenis jaminan yang diperjanjikan akan tergantung dari jenis barang yang dibeli oleh debitur.

¹ Intan Shania, Sanusi, Darmawan, “Akibat Hukum Debitur Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor”, *Diversi Jurnal Hukum*, vol. 8, No. 1, April 2022, hal. 56.

² Debora R. N. N. Manurung “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan fidusia” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Oponion*, Vol. 3, edisi 2, 2015, hal. 1-2.

³ Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, cet. 1, (Jakarta: UAI Press, 2021), hal. 8.

Pada dasarnya objek jaminannya adalah barang bergerak yang dibeli yang kemudian diikat dengan jaminan fidusia. Keberadaan perjanjian jaminan adalah realisasi dari asas asesoritas yang memiliki arti bahwa benda jaminan ditentukan oleh perjanjian utama.⁴ Objek jaminan dalam perjanjian pada umumnya adalah barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik debitur yang dapat dialihkan hak miliknya kepada kreditur.⁵

Dalam konteks pembelian barang kebutuhan yang dibeli melalui fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan lazimnya dibebani dengan jaminan dalam bentuk jaminan fidusia. Fidusia dapat diartikan sebagai suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya hak kepemilikan atas benda tersebut secara *yuridise-levering* dan kemudian dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur). Adapun fisik bendanya tetap dikuasai oleh debitur. Posisi debitur bukan lagi sebagai *egenaar* maupun *berzitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *hounder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.⁶

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memiliki ciri-ciri antara lain memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.⁷ Hak mendahului dapat diartikan bahwa kreditur yang memegang jaminan kebendaan akan mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu jika dibandingkan dengan kreditur yang bersifat kongkuren. Adapun jaminan memiliki sifat yang melekat dan mengikuti bendanya dikenal dengan istilah *droit de suite*. Ciri *droit de suite* ini diartikan bahwa hak jaminan itu melekat pada bendanya dan selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu

⁴ Tan kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, ed. 1, cet. 2, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hal. 164.

⁵ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, cet. Pertama, (Yogyakarta: UII Pres, 2017), hal. 132.

⁶ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Pekembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hal. 107.

⁷ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), hal. 52.

berada. Bila suatu benda telah dilekatkan suatu jaminan maka hak tersebut tetap menempel meskipun benda tersebut secara fisik dikuasai pihak lain.⁸

Ciri lain dari jaminan kebendaan adalah publisitas. Publisitas diartikan bahwa penjaminan atas suatu benda wajib diperlukan adanya suatu perbuatan hukum tertentu agar pihak lain atau masyarakat mengetahui keberadaan jaminan tersebut. Khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap benda tersebut dapat mengajukan keberatan bila nantinya menimbulkan kerugian bagi dirinya. Realisasi dari publisitas adalah adanya pendaftaran dengan tujuan agar perjanjian jaminan yang dibuat tidak hanya mengikat pihak debitur dan kreditur tetapi juga mengikat pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian.⁹ Ciri publisitas ini juga dimiliki oleh jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Hal ini diwujudkan dengan adanya ketentuan pendaftaran jaminan fidusia sebagai prinsip yang utama dalam kesepakatan adanya jaminan atas suatu hutang agar tercipta kepercayaan dan dasar hukum yang jelas dalam melakukan perjanjian kredit.¹⁰

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UU Jaminan Fidusia) yang diundangkan tanggal 30 September tahun 1999 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia usaha. Keberadaannya dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat luas tentang karakteristik dan hal-hal lain yang mengatur tentang jaminan fidusia. Salah satu karakteristik jaminan fidusia yang bersifat asesoir dapat diketahui dari isi Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu

⁸ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: LaksBang, 2016), hal. 114-117.

⁹ *Ibid.*, hal. 119-121.

¹⁰ Daniel Romi Sihombing, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol 6, No. 1, Februari 2016, hal. 30-31.

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.¹¹

Terkait dengan pelaksanaan prestasi, khususnya kewajiban debitur untuk melunasi angsuran pembayaran dari barang yang dibeli, dalam beberapa hal kreditur mengalami kesulitan ketika akan melakukan penarikan barang jaminan yang secara fisik dikuasai debitur. Kreditur yang memegang jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan penarikan barang jaminan bila debitur wanprestasi sebagai pelaksanaan dari asas parate eksekusi. Penarikan barang jaminan dalam rangka pelaksanaan sita eksekusi haruslah didasarkan pada alas hak yang sah, misalnya harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kreditur harus dapat menunjukkan adanya sertifikat jaminan fidusia. Dengan kata lain pihak kreditur atau perusahaan leasing menjadi tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan secara paksa melalui *debt collector*, tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia karena hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹² Perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang melanggar pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup perbuatan yang melanggar kepatutan dalam hubungan antar sesama masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹³

Keberadaan UU Jaminan Fidusia pada intinya juga bertujuan untuk melindungi semua pihak, baik kreditur maupun debitur. UU Jaminan Fidusia telah mengatur hak dan kewajiban sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya tergantung dari para pihak akan menggunakan haknya atau

¹¹ Indonesia (a) *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 4.

¹² Cliff Edward Fransiscus Liono, Cristine Tooy, Suriyono Suwikrono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Lex Privatum*, vol. IX, No. 1, Januari-Maret 2021, hal. 75.

¹³ Gita Anggreina Kamagi, "Pebuatan Melawan Hukum (*ONRECHTMATIGE DAAD*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Jurnal Lex Privatum*, vol. VI, No. 5, Juli 2018, hal. 60.

tidak.¹⁴ Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur tentang hak kreditur untuk menarik barang jaminan ketika debitur wanprestasi namun dalam implementasinya masih terdapat persoalan yang menimbulkan sengketa. Penarikan objek jaminan fidusia dimungkinkan karena adanya wanprestasi yang diakibatkan dari adanya persoalan keterlambatan dalam pembayaran angsuran oleh debitur. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia dijelaskan bahwa:

“(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Demikian pula dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”

Penerapan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia ini dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya penarikan objek jaminan fidusia harus didasarkan kepada kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang adanya wanprestasi. Bila yang terjadi adalah tidak adanya kesepakatan para pihak maka kreditur dapat mengajukan permohonan penetapan wanprestasi kepada pengadilan.

Persoalan tentang penarikan objek jaminan fidusia dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022. Dalam perkara ini bermula Sistol Tilly, M.Ak sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat PT.Toyota Astra Financial Service cq. PT Toyota Astra Financial Service Manado, Turut Tergugat I Hong Sumbala, Turut Tergugat

¹⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018), hal. 226-227.

II Djamaludin Umahuk, dan Turut Tergugat III PT. Asuransi Bintang, Tbk, dikarenakan pihak Tergugat PT.Toyota Astra Financial Service cq. PT Toyota Astra Financial Service Manado melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia pada tanggal 10 Mei Tahun 2019 tanpa didahului surat peringatan kepada Penggugat. Adapun objek jaminan yang ditarik oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Tergugat berupa mobil yang dijamin dengan sertifikat fidusia No.:W25.00007292.AH.05.01 dengan alasan bahwa Penggugat telah terlambat membayar angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) yang jatuh tempo sejak tanggal 25 Juni Tahun 2018 sampai saat terlaksanakannya persidangan. Adapun menurut pihak Penggugat bahwa dalam klausa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tidak mengatur klausul bahwa apabila Penggugat terlambat membayar angsuran mobil kredit ditarik paksa oleh Tergugat, melainkan klausul perjanjian kredit hanya mengatur apabila debitur terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan denda dihitung dari jumlah angsuran perbulan, Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Kemudian Penggugat juga mengikut sertakan pihak perusahaan asuransi mobil sebagai pihak Turut Tergugat III yaitu PT. Asuransi Bintang, Tbk yang telah sepakat melakukan penanggungan asuransi untuk jangka waktu 4 tahun dengan nilai pertanggungan senilai Rp.800.910.000 (delapan ratus juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ternyata penerima pertanggungan polis asuransinya adalah pihak Tergugat dikarenakan mobil yang diasuransikan masih dalam status kredit atau masih milik pihak Tergugat. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat dianggap tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan peringatan melalui surat teguran kepada debitur sebelum melakukan penarikan objek jaminan fidusia meskipun menurut Penggugat kewajiban itu tidak tertulis di perjanjian. Hakim di tingkat Pengadilan Negeri memutuskan dalam Putusan No. 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd bahwa gugatan

Penggugat dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* sehingga ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Manado karena adanya cacat formil atau tidak terpenuhinya persyaratan dalam pengajuan gugatan. Dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga dinyatakan melanggar tata tertib beracara.

Kemudian Penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Permohonan banding pihak Penggugat diterima oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana dimuat dalam Putusan No. 182/PDT/2020/PT MND yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penarikan objek jaminan fidusia dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut maka pada tanggal 14 Januari 2021 PT. Toyota ASTRA FINANCIAL SERVICES cq PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES MANADO mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 653 K/Pdt/2022 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat) yang pada akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan pertimbangan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Hal menarik dalam kasus ini adalah adanya perbedaan sudut pandang antara majelis hakim di pengadilan banding dengan majelis hakim di tingkat kasasi. Majelis hakim di tingkat banding menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta untuk menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan bersalah sedangkan majelis hakim di tingkat kasasi melihat bahwa Penggugat yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit sehingga berlaku ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta didasarkan kepada adanya unsur dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (hukum) yang menjadi kewajiban salah satu pihak yang menyebabkan kerugian bagi

pihak lainnya. Adapun bila kita mendasarkan kepada dugaan wanprestasi maka titik tolak atau acuannya didasarkan pada tidak dilaksanakannya salah satu atau beberapa kesepakatan dalam perjanjian oleh salah satu pihak. Adapun bentuk-bentuk prestasi yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara berupa: 1) memberikan sesuatu; 2) berbuat sesuatu; 3) tidak berbuat sesuatu.

Di dalam al-Quran terdapat Ayat yang menjelaskan tentang jaminan dalam hutang-piutang yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Dari tafsir QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat kita fahami bahwa jika kita dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedangkan kita tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya. Bagi para saksi, dilarang menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena

barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas maka pembahasan tentang penarikan jaminan fidusia oleh kreditur sangat penting untuk dibahas. Penulis ingin mengkaji dasar hukum penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur. Penulis juga ingin menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan mahkamah agung Nomor 653 K/Pdt/2022 terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur. Penulis juga tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur menurut pandangan islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yang berjudul, **“PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/PDT/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah dasar hukum penarikan objek jamina fidusia oleh kreditur?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022 terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur?
3. Bagaimanakah penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur menurut pandangan Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022)?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dasar hukum penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur
- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022 terkait penarikan objek jaminan fidusia
- c. Untuk menganalisis penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur menurut pandangan Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Jaminan Fidusia. pemahaman kepada masyarakat terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan praktik penarikan barang jaminan fidusia oleh kreditur karena debitur mengalami permasalahan pembayaran.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya :

1. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁵
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁶
3. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁷
4. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹⁸
5. Sita jaminan yaitu merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur dibekukan.¹⁹
6. Wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

¹⁵ Indonesia (a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1365.

¹⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁷ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (8).

¹⁸ Indonesia (c), *Peraturan menteri keuangan tentang perusahaan pembiayaan*, Nomor 84/PMK.012/2006, Pasal 1 huruf (c).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, ed. revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hal. 95.

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹ Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum atau Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

²⁰ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1243.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Pres, 1986). Hal. 52.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
 7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022
 8. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 182/Pdt/2020/PT MND
 9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 365/Pdt.G/2019/PN.Mnd
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku teks terkait hukum jaminan, sistem eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, berbagai macam artikel, jurnal ilmiah, dan juga internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus lain yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam bahan hukum yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti artikel dan berita online, buku-buku hukum, majalah, naskah dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis data

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan metode kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022)**“. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN: Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN: Pada bab ini penulis menguraikan materi mengenai tinjauan umum hukum jaminan, perbuatan melawan hukum, dan teori-teori mengenai penarikan objek jaminan fidusia di Indonesia.

BAB III PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR: Pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua, tentang bagaimana dasar hukum penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt/2022 terkait penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur.

BAB IV PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITUR MENURUT PANDANGAN ISLAM: Pada bab ini akan membahas mengenai penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur menurut pandangan Islam

BAB V PENUTUP: Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Pada bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.